

## EVALUASI PENERAPAN PSAK 24 REVISI 2010 MENGENAI IMBALAN KERJA KHUSUSNYA IMBALAN SETELAH BEKERJA PADA BANK SULUT

### *EVALUATION APPLICATION OF PSAK 24 REVISED 2010 REGARDING EMPLOYEE BENEFITS, ESPECIALLY BENEFIT AFTER WORKING AT BANK SULUT*

Oleh:

Chintya Lidya Amelia Paath<sup>1</sup>  
Grace B. Nangoi<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi

Universitas Sam Ratulangi Manado

email: <sup>1</sup>[chintyapaath@yahoo.com](mailto:chintyapaath@yahoo.com)

<sup>2</sup>[gracebn@yahoo.com](mailto:gracebn@yahoo.com)

**Abstrak:** Tahun 2008 Indonesia melakukan penyesuaian dengan *International Financial Reporting Standar (IFRS)*, kemudian dilakukan konvergensi ke Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Adopsi tersebut dilakukan Indonesia secara bertahap dan sesuai dengan *road map* Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Adanya peraturan yang berpengaruh terhadap perbankan, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah menerbitkan PSAK 24 mengenai imbalan kerja yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2012. Bank Sulut tentunya harus melakukan penyesuaian terkait konvergensi IFRS ke PSAK. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi kesesuaian perlakuan akuntansi mengenai imbalan paska kerja berdasarkan PSAK 24 Revisi 2010 pada Bank Sulut. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, dimulai dengan mengumpulkan dan menyaring data-data yang masuk secara menyeluruh kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Hasil penelitian menunjukkan secara umum bank telah menerapkan pengakuan dan pengukuran imbalan paska kerja sesuai PSAK 24 Revisi 2010. Namun dalam perhitungan aktuarial yang dilakukan aktuaris pada Bank Sulut belum sepenuhnya sesuai, karena PSAK 24 Revisi 2010 metode PUC mensyaratkan entitas untuk membuat berbagai asumsi aktuarial yang belum digunakan yaitu tingkat imbal hasil aset program, perputaran pekerja, dan kecenderungan tingkat biaya kesehatan. Sebaiknya pimpinan Bank Sulut menerapkan PSAK 24 secara menyeluruh, terutama perhitungan aktuarialnya.

**Kata kunci:** standar akuntansi, imbalan paska kerja, asumsi aktuarial

**Abstract:** In 2008 Indonesia strengthen alignment with *International Financial Reporting Standards (IFRS)*, and then be convergence to *Statement of Financial Accounting Standards (PSAK)*. The adoption by Indonesia in stages and in accordance with the *road map* Indonesian Institute of Accountants (IAI). The regulations affecting the banking, the *Financial Accounting Standards Board (DSAK)* has published *IAS 24* regarding employee benefits which became effective on January 1, 2012. Bank Sulut would have to make adjustments related to the convergence of IFRS to PSAK. The purpose of this study is to evaluate the suitability of the accounting treatment of post-employment benefits is based on PSAK 24 Revised 2010 at Bank Sulut. Data analysis methods used is descriptive method, starting with collecting and filtering incoming data thoroughly and then elaborated in order to obtain clear description. Results showed generally the bank has implemented the recognition and measurement of post-employment benefits in accordance scope of PSAK 24 Revised 2010. However the actuarial performed at the Bank Sulut has not fully fit, because PSAK 24 Revised 2010 PUC method requires an entity to make various actuarial assumptions that have not been used is the rate of return on plan assets, employee turnover, and the trend rate of health care costs. The leader of Bank Sulut should applying PSAK 24 overall, especially the actuarial calculation.

**Keywords:** accounting standard, post-employment benefits, actuarial assumptions

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pada tahun 2008 Indonesia mulai melakukan penyelarasan dengan *International Financial Reporting Standar (IFRS)* yang kemudian dilakukan konvergensi ke PSAK, yaitu membuat standar baru dengan mempertimbangkan keadaan yang berlaku. IFRS merupakan standar pencatatan dan pelaporan akuntansi yang berlaku secara internasional yang dibuat oleh International Accounting Standar Boards (IASB) dengan tujuan untuk mengembangkan suatu standar akuntansi yang dapat dimengerti, diperbandingkan, dan diterima secara internasional. Dalam mengadopsi IFRS tersebut Indonesia melakukannya secara bertahap dan sesuai dengan *road map* IAI dalam melaksanakan konvergensi IFRS ke dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang telah berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2012.

Konvergensi IFRS ke PSAK memanglah tidak mudah diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, yang bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat diperbandingkan secara internasional. Proses harmonisasi ini memiliki beberapa hambatan yaitu perbedaan kepentingan antar perusahaan multinasional dan nasional, perbedaan sistem pemerintahan pada setiap negara, dan tingginya biaya untuk merubah prinsip akuntansi tersebut. Beragam reaksi muncul terhadap proses harmonisasi ini, baik reaksi mendukung maupun menentang konvergensi IFRS ke dalam PSAK. Namun, dibalik reaksi tersebut IAI telah membuat keputusan bahwa konvergensi IFRS berlaku sepenuhnya mulai tanggal 1 Januari 2012, oleh karena itu seluruh perusahaan di Indonesia harus mengikuti aturan yang berlaku dan menyesuaikan diri dengan adanya konvergensi IFRS ke PSAK tersebut.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 24 (PSAK 24) mengenai imbalan kerja yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2012. PSAK 24 merupakan standar akuntansi yang mengacu pada *Internasional Accounting Standards (IAS) 19* mengenai *Employee Benefit*. Adanya revisi PSAK 24 (Revisi 2010) maka terdapat perubahan dalam imbalan kerja khususnya imbalan paska kerja. UU No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan mengatur hubungan tripartit antara pekerja, pemberi kerja, pemerintah tentang hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja. Jika tujuan dari UU No. 13/2003 diselaraskan dengan PSAK 24 (Revisi 2010) maka suatu perusahaan harus mengakui liabilitas jika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan dimasa depan, dan mengakui beban jika entitas menikmati manfaat ekonomis yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja.

Beban imbalan kerja adalah suatu bagian dari beban perusahaan yang harus diakui pada laporan laba/rugi komprehensif. Beban imbalan kerja baik jangka pendek maupun jangka panjang harus dicadangkan sebagai suatu kewajiban setiap bulannya sebagai konsekuensi adanya jasa yang diberikan pekerja kepada perusahaan. Pencadangan dilakukan karena laporan keuangan disusun dengan basis akrual dan jumlah imbalan kerja biasanya material. Pencadangan ini dilakukan agar laporan keuangan menyajikan informasi yang relevan bagi pengambil keputusan.

Perubahan pengakuan dan pengukuran imbalan kerja PSAK 24 harus diperhatikan oleh setiap perusahaan di Indonesia termasuk perusahaan yang bergerak di industri perbankan dan lembaga pembiayaan. Dengan adanya perubahan tersebut apakah perusahaan perbankan sudah siap untuk mencadangkan biaya sebesar yang ditentukan dalam UU No 13 Tahun 2003.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk melakukan evaluasi kesesuaian perlakuan akuntansi mengenai imbalan paska kerja berdasarkan PSAK 24 Revisi 2010 pada Bank Sulut Manado.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Akuntansi

Akuntansi menurut *Accounting Principle Board (APB) Statement no. 4* dalam Sofyan Syafri Harahap sebagai berikut: Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih diantara beberapa alternatif (Harahap, 2005:4). Akuntansi adalah suatu disiplin jasa yang mampu memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai masalah keuangan perusahaan guna membantu pemakai internal dan eksternal dalam proses pengambilan keputusan ekonomi (Siegel dan Marconi, dikutip oleh Lubis, 2010:2). Akuntansi adalah sistem pencatatan dan ringkasan bisnis dan transaksi keuangan serta menganalisis, memverifikasi, dan melaporkan hasilnya (Lam dan Lau, 2012:4). Secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan (Warren dkk (2005:10). Kesimpulannya akuntansi adalah analisis dari transaksi keuangan dalam pengolahan data untuk memberi informasi pada pihak yang berkepentingan agar diketahui kondisi perusahaan.

### Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 24 Imbalan Kerja

Pernyataan ini bertujuan mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja. Pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk mengakui liabilitas jika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan dan beban jika entitas menikmati manfaat ekonomi yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja.

Latar belakang Penerapan PSAK 24 tentang Imbalan Kerja adalah: Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) Nomor 13 Tahun 2003 mengatur secara umum mengenai tatacara pemberian imbalan-imbalan di perusahaan, mulai dari imbalan istirahat panjang sampai dengan imbalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Imbalan-imbalan di UUK tersebut dapat diatur lebih lanjut di Peraturan Perusaaan (PP) atau di Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan dan Serikat Pekerja dan tentu saja merujuk kepada ketentuan di UUK. Dengan berlakunya UUK mengakibatkan perusahaan akan dibebani dengan jumlah pembayaran pesangon yang tinggi terutama untuk perusahaan yang memiliki jumlah karyawan ribuan orang. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kemungkinan terganggunya *cash flow* perusahaan akibat dari ketentuan dalam UU No. 13 tahun 2003 tersebut, maka PSAK No. 24 mengharuskan perusahaan untuk membukukan pencadangan atas kewajiban pembayaran pesangon/imbalan kerja dalam laporan keuangannya (Webadmin, 2014).

### Imbalan Paska Kerja

Imbalan paska kerja (*post-employment benefits*) didefinisikan sebagai imbalan kerja (selain pesangon pemutusan kerja) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya (PSAK 24, dikutip oleh Ramadhan, 2013:26). Imbalan paska kerja termasuk misalnya:

1. Tunjangan pensiun, dan
2. Imbalan paska kerja lain, seperti asuransi jiwa dan perawatan kesehatan paska kerja.

Dalam imbalan paska kerja terdapat program multi pemberi kerja dan program jaminan sosial (Munandar, 2012).

### Perbedaan Antara Program Iuran Pasti Dan Imbalan Pasti

Program imbalan paska kerja diklasifikasikan sebagai program iuran pasti (*Defined Contribution*) atau program imbalan pasti (*Defined Benefit*), bergantung pada substansi ekonomis atas program sebagai turunan dari syarat dan kondisi utamanya.

### **Imbalan Paska kerja: Program Iuran Pasti (*Defined Contribution*)**

Iuran pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) adalah besar manfaat (uang atau benefit) yang didapat berdasarkan iuran yang disetor dan hasil pengembangan dana. Besarnya manfaat pensiun yang diterima peserta tergantung pada akumulasi iuran dan hasil pengembangan. Sehingga jumlah imbalan paska kerja yang diterima pekerja ditentukan oleh jumlah iuran yang dibayar oleh entitas (dan mungkin juga oleh pekerja) ke program imbalan paska kerja atau perusahaan asuransi, ditambah hasil investasi iuran tersebut (Finansialku, 2015).

#### **Pengakuan Program Iuran Pasti**

Entitas harus mengakui iuran yang terutang untuk periode berjalan:

1. Sebagai kewajiban, setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar. Jika pembayaran iuran melebihi iuran yang terutang sebelum tanggal pelaporan, maka entitas harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset.
2. Sebagai beban, entitas mensyaratkan biaya tersebut diakui sebagai bagian biaya perolehan suatu aset seperti persediaan atau aset tetap (Munandar, 2012).

### **Imbalan Paska kerja: Program Imbalan Pasti (*Defined Benefit*)**

Manfaat pasti atau Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMI) adalah manfaat (uang atau *benefit* saat pensiun) telah ditentukan berdasarkan rumus tertentu yang telah ditetapkan di awal. Umumnya perusahaan akan mempertimbangkan masa atau lama bekerja dan besarnya penghasilan. Karena manfaatnya (dana yang didapat saat pensiun) sudah dipastikan jumlahnya, maka ketika seseorang pensiun akan mendapatkan jumlah yang tetap, tidak ada keuntungan yang didapat dari keadaan ekonomi negara yang sedang maju pesat dan sebaliknya tidak ada risiko (Finansialku, 2015).

#### **Pengakuan Program Imbalan Pasti**

Dalam menerapkan prinsip pengakuan umum untuk program imbalan pasti, maka entitas mengakui:

1. Kewajiban atas kewajiban yang timbul dalam program imbalan pasti neto setelah aset program (kewajiban imbalan pasti atau *defined benefit liability*) dan
2. Mengakui perubahan neto dalam kewajiban tersebut selama periode sebagai biaya program imbalan pasti selama periode tersebut (Munandar, 2012).

### **Dampak Penerapan: Pengakuan dan Pengukuran Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti dan Biaya Jasa Kini**

Konsep dasar pengakuan dan pengukuran nilai kini kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini berdasarkan PSAK 24 revisi 2010. Dari sudut pandang pelaporan keuangan pada laporan posisi keuangan (paragraf 57) maka jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pasti merupakan jumlah neto dari:

Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal akhir periode pelaporan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2010, paragraf 69);

1. Ditambah keuntungan aktuarial (dikurang kerugian aktuarial) yang tidak diakui karena perlakuan yang dinyatakan pada paragraf 97-98;
2. Dikurang biaya jasa lalu yang belum diakui (Ikatan Akuntan Indonesia, 2010, paragraf 105);
3. Dikurang nilai wajar aset program pada tanggal akhir periode pelaporan (jika ada) yang akan digunakan untuk penyelesaian liabilitas secara langsung (Ikatan Akuntan Indonesia, 2010, paragraf 111-113).

Dari sudut pandang pelaporan keuangan pada laporan laba rugi komprehensif maka perusahaan mengakui jumlah neto sebagai beban atau penghasilan, kecuali PSAK lain mewajibkan atau membolehkan imbalan tersebut termasuk dalam biaya perolehan aset terdiri dari:

1. Biaya jasa kini (Ikatan Akuntan Indonesia, 2010, paragraf 68-96);
2. Biaya bunga (Ikatan Akuntan Indonesia, 2010, paragraf 87);

3. Hasil yang diharapkan dari asset program (Ikatan Akuntan Indonesia, 2010, paragraf 118-120) dan dari hak penggantian (Ikatan Akuntan Indonesia, 2010, paragraf 114);
4. Keuntungan dan kerugian aktual sebagaimana disyaratkan sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2010, paragraf 97-102);
5. Biaya jasa lalu, sesuai paragraf 105;
6. Pengaruh kurtailmen atau penyelesaian program (Ikatan Akuntan Indonesia, 2010, paragraf 122-123, dikutip oleh Tjandra, 2014:3-4).

### **Perbankan**

Undang-undang No.10 Tahun 1998 perbankan, menetapkan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Perbankan adalah tatanan dari berbagai jenis dan fungsi perbankan yang harus bergerak secara harmonis dan sinergis untuk menuju sasaran yang ditetapkan Gandapraja (2004:21).

### **Penelitian Terdahulu**

1. Ramadhan (2013) dengan judul Evaluasi Penerapan PSAK 24 Mengenai Imbalan Kerja: Imbalan Pascakerja Dan Perlakuan Akuntansi Serta Dampak Terhadap Risiko Perusahaan. Tujuannya memahami bagaimana penerapan PSAK 24 khususnya imbalan pascakerja pada PT. ABC Ventura, perhitungan mengenai imbalan pascakerja, dan perlakuan akuntansi. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitiannya PT. ABC Ventura sudah menerapkan dengan baik standar pengakuan dan pengukuran PSAK 24 mengenai perhitungan imbalan pascakerja dan perlakuan akuntansi.
2. Tawas (2013) dengan judul Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Imbalan Kerja Menurut PSAK No. 24 PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado Utara. Tujuannya mengetahui dan menganalisa kelayakan PT. Pegadaian dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban terhadap imbalan kerja yang diatur dalam PSAK No. 24. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitiannya PT. Pegadaian (Persero) telah menjalankan ketentuan pemberian imbalan sesuai PSAK No. 24 yang diatur dengan berpatokan kepada pembagian tugas menurut struktur organisasi dan tata kerja.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian dimana peneliti secara langsung mendatangi objek penelitian yaitu Bank Sulut untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Bank Sulut yang beralamat di jalan Sam Ratulangi No.9 Manado 95111. Adapun waktu penelitian dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, yaitu bulan november sampai bulan desember 2014.

### **Prosedur Penelitian**

Tahap penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif.
2. Merumuskan permasalahan yang jelas dan menentukan tujuan dan manfaat penelitian.
3. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum instansi dan data mengenai penyajian laporan keuangan yang memuat informasi imbalan paska kerja.
4. Membandingkan penerapan dan perlakuan akuntansi mengenai imbalan paska kerja pada Bank Sulut dengan PSAK 24.
5. Membuat kesimpulan dan saran bagi Bank Sulut.

## Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Dalam studi lapangan ini penelitian digunakan dengan tiga cara, yaitu sebagai berikut.

1. Wawancara langsung, yaitu dengan percakapan langsung serta tanya jawab dengan pihak Bank Sulut,
2. Studi dokumentasi, dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian,
3. Pengamatan/ observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan dan kunjungan secara langsung pada objek untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data ditekankan pada studi dokumentasi untuk memperoleh data yang mendukung penelitian.

## Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, pada langkah ini dimulai dengan mengumpulkan dan menyaring keterangan-keterangan yang masuk secara menyeluruh dan detail kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Adapun data-data yang diperoleh berupa jurnal dan laporan keuangan yang telah diaudit yang memuat informasi imbalan paska kerja yang selanjutnya dibandingkan dengan PSAK 24 Revisi 2010, kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Objek Penelitian

PT. Bank Sulut dahulu bernama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara didirikan dengan nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Tengah berdasarkan Akte no. 88 tanggal 17 Maret 1961 oleh Raden Hadiwido, notaris pengganti dari Raden Kadiman, Notaris di Jakarta yang diperbaiki dengan Akte Perubahan Anggaran Dasar No. 22 tanggal 4 Agustus 1961 oleh Raden Kadiman Notaris di Jakarta dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 46 tanggal 10 Oktober 1961 oleh Raden Hadiwido pengganti dari Raden Kadiman, notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan No. J.A.5/109/6 tanggal 13 Oktober 1961. Berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah. Undang-undang no. 13 tahun 1964 tentang antara lain pembentukan propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara berubah menjadi Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara sesuai Peraturan Daerah tanggal 2 Juni 1964 berikut perubahan-perubahannya dan terakhir diubah berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara No. 1 tahun 1999 tentang perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara No. 1 tahun 1999 dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara.

Visi Bank Sulut adalah menjadi perusahaan jasa perbankan yang profesional dan bertumbuh secara sehat. Misi Bank Sulut adalah sebagai berikut.

1. Sebagai bank fokus yang berorientasi pada bisnis ritel.
2. Sebagai penggerak, pendorong laju perekonomian dan pembangunan daerah.
3. Memberikan kontribusi yang optimal kepada *stakeholders*.

### Hasil Penelitian

Bank Sulut adalah salah satu entitas perbankan yang menurut PSAK 24 wajib membukukan pengakuan dan pengukuran serta menyampaikan laporan keuangan yang mencatat tentang imbalan paska kerja. Pengakuan imbalan paska kerja program imbalan pasti dibukukan Bank Sulut dengan jurnal berikut:

**Tabel 1. Jurnal Imbalan Paska Kerja**

No. Akun	Keterangan	Debet	Kredit
533.03.21	Biaya Imbalan Paska Kerja	xxx	
290.04.04	Kewajiban Imbalan Paska Kerja (Mencatat beban imbalan paska kerja di tahun berjalan)		xxx
390.01.01	Laba Ditahan	xxx	
290.04.04	Kewajiban Imbalan Paska Kerja (Mencatat beban imbalan paska kerja di tahun yang telah lewat. Mis: tahun 2014 akan membukukan beban imbalan paska kerja tahun 2013)		xxx

Sumber: Bank Sulut

Beban imbalan paska kerja yang diakui di laporan laba rugi komprehensif adalah:

**Tabel 2. Perhitungan Beban Imbalan Paska Kerja**

Keterangan	2013
Biaya jasa kini	Rp. 3.813.246.901
Biaya bunga	Rp. 731.092.758
Keuntungan Aktuarial	(Rp. 2.147.133.134)
Biaya jasa lalu	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 2.397.206.525</b>

Sumber: *Annual Report* 2013 Bank Sulut

Liabilitas imbalan paska kerja yang termasuk dalam laporan keuangan posisi keuangan berdasarkan laporan aktuarial pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Perhitungan Liabilitas Imbalan Paska Kerja**

Keterangan	2013
Biaya jasa kini	Rp. 15.689.802.128
Kerugian masa lalu	-
Kerugian Aktuarial yang belum diakui	-
<b>Liabilitas Bersih</b>	<b>Rp. 15.689.802.128</b>

Sumber: *Annual Report* 2013 Bank Sulut

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan biaya dan liabilitas paska kerja oleh PT Dian Artha Tama, aktuaris independen untuk posisi 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebagai berikut:

**Tabel 4. Asumsi Perhitungan Aktuarial**

Keterangan	2013
a. Mortalita	GAM - 1971
b. Tingkat cacat	0,01% per tahun
c. Tingkat pensiun dipercepat	0,5% per tahun
d. Tingkat pengunduran diri	0,1% per tahun
e. Tingkat proyeksi kenaikan gaji	5% per tahun
f. Bunga teknis	8,50%
g. Metode	<i>Projected Unit Credit</i>

Sumber: *Annual Report* 2013 Bank Sulut

## Pembahasan

Penelitian dilakukan pada Bank Sulut mengenai imbalan paska kerja selanjutnya dilakukan penyesuaian dengan PSAK 24 Revisi 2010. Penerapan PSAK 24 mengenai imbalan paska kerja yang tertera dalam Jurnal Imbalan Paska Kerja serta Laporan Laba/Rugi dan Laporan Posisi Keuangan/Neraca, imbalan paska kerja telah dihitung berdasarkan PSAK 24 Revisi 2010 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Sehubungan dengan imbalan pensiun, bank memiliki program pensiun manfaat pasti. Bank memiliki program pensiun manfaat pasti untuk karyawan tetap yang memenuhi syarat. Dalam program ini, manfaat pensiun dibayarkan berdasarkan penghasilan dasar pensiun tertinggi karyawan dan masa kerja karyawan.

Program pensiun manfaat pasti didanai melalui pembayaran kepada Dana Pensiun Bank, yang ditentukan dengan perhitungan aktuaris secara berkala. Program manfaat pasti merupakan program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, yang biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih, seperti umur, masa kerja, dan jumlah kompensasi. Bank membukukan imbalan paska kerja imbalan pasti sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.

Hasil penelitian menunjukkan bank mengakui imbalan paska kerja dengan mendebet biaya imbalan paska kerja dan mengkredit kewajiban imbalan paska kerja (untuk mencatat beban imbalan paska kerja di tahun berjalan), serta mendebet laba ditahan dan mengkredit kewajiban imbalan paska kerja (untuk mencatat beban imbalan paska kerja di tahun yang telah lewat. Mis: tahun 2014 akan membukukan beban imbalan paska kerja tahun 2013) sesuai dengan prinsip pengakuan umum untuk program imbalan pasti.

Pengakuan dan pengukuran nilai kini kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini, dari sudut pandang pelaporan keuangan pada laporan posisi keuangan bank juga mengakui liabilitas imbalan pasti, dan dari sudut pandang pelaporan keuangan laba/rugi komprehensif mengakui beban. Liabilitas imbalan pensiun merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan dikurangi nilai wajar aset serta disesuaikan dengan keuntungan/kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Liabilitas imbalan pasti dihitung sekali setahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba rugi komprehensif, kecuali pembayaran imbalan tergantung pada apakah karyawan tetap bekerja selama periode waktu tertentu (*periode vesting*). Dalam hal ini biaya jasa lalu diamortisasi secara garis lurus sepanjang periode *vesting*. Bank harus menyediakan program pensiun dengan imbalan minimal tertentu sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Karena UU Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu menentukan jumlah minimal imbalan pensiun, program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan pada Bank Sulut adalah program imbalan pasti. Perhitungan imbalan pensiun yang dilakukan oleh aktuaris menunjukkan bahwa perkiraan imbalan yang disediakan oleh dana pensiun bank akan melebihi imbalan pensiun minimal yang ditentukan oleh UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.

Penelitian ini didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ramadhan (2013) yaitu Evaluasi Penerapan PSAK 24 Mengenai Imbalan Kerja: Imbalan Pascakerja Dan Perlakuan Akuntansi Serta Dampak Terhadap Risiko Perusahaan. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengevaluasi kesesuaian penerapan PSAK 24 mengenai imbalan paska kerja, sementara perbedaannya pada penelitian tersebut terdapat analisis risiko perusahaan yang berdampak signifikan pada laba rugi sedangkan pada penelitian kali ini tidak menganalisis risiko perusahaan karena pembebanan imbalan paska kerja telah dihitung lebih dulu oleh aktuaris.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Secara umum, perusahaan telah menerapkan pengakuan dan pengukuran imbalan paska kerja yang sesuai ruang lingkup PSAK 24 (Revisi 2010) mengenai Imbalan Paska kerja dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Namun, dalam perhitungan aktuarial yang dilakukan aktuaris pada Bank Sulut belum sepenuhnya sesuai karena menurut PSAK 24 Revisi 2010, metode PUC mensyaratkan entitas untuk membuat berbagai asumsi



- aktuarial yang belum digunakan yaitu tingkat imbal hasil aset program, perputaran pekerja, dan kecenderungan tingkat biaya kesehatan (untuk program manfaat pasti kesehatan). Bank Sulut menggunakan metode yang lebih sederhana dengan mengabaikan ketiga asumsi tersebut.
3. Perusahaan memiliki program pensiun manfaat pasti dan program manfaat pasti didanai melalui Dana Pensiun Bank, yang ditentukan aktuaris secara berkala.

### Saran

Saran dari penelitian ini adalah: Manajemen perusahaan sebaiknya menerapkan PSAK 24 secara menyeluruh, dalam hal ini perhitungan aktuarial dengan menggunakan seluruh asumsi aktuarial yang disyaratkan untuk memperoleh laporan keuangan yang lengkap dan tidak menggunakan penyederhanaan dengan mengabaikan beberapa estimasi dalam metode yang digunakan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Finansialku. 2015. Dana Pensiun di Indonesia. *Artikel*. Jakarta. <http://www.finansialku.com/dana-pensiun-di-indonesia/>. Diakses 2 April 2015.
- Gandapraja, Permadi. 2004. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2003. *Teori Akuntansi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 24) Revisi 2010 Tentang Imbalan Kerja*. Jakarta.
- Lam, Nelson., Lau, Peter. 2012. *Intermediate Financial Reporting Second Edition*. Mc Graw Hill. Singapore.
- Lubis, Arfan Ikhsan. 2010. *Akuntansi Keperilakuan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Munandar, Asdar. 2012. Imbalan Kerja. *Artikel*. Jakarta. <http://asdarmunandar.blogspot.com/2012/01/imbalan-kerja.html>. Diakses 22 Januari 2015.
- Ramadhan, Muhammad Hafiz. 2013. Evaluasi Penerapan PSAK 24 Mengenai Imbalan Kerja: Imbalan Pascakerja dan Perlakuan Akuntansi Serta Dampak Terhadap Risiko Perusahaan. *Skripsi*. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. <http://repository.ugm.ac.id/124779/>. Diakses 20 Agustus 2014. Hal. 26.
- Tawas, Charen P., J. 2013. Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Imbalan Kerja Menurut PSAK No. 24 PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado Utara. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal EMBA*. Vol. 1. No. 3 (2013) <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1835>. Diakses Desember 2014.
- Tjandra, Gerry. 2014. Dampak Penerapan PSAK 24 (Revisi 2010), FAS 158 Dan ED PSAK 24 Revisi 2013 Imbalan Paskakerja Program Imbalan Pasti. *Skripsi*. STIE Trisakti. Jakarta. <http://tsm.ac.id/dampak-penerapan-psak-24-revisi-2010/>. Diakses 30 Desember 2014. Hal. 3-4.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 Tentang Perbankan*. Jakarta.
- Warren, Carl S, Reeve, James M, Duchac, Jonathan. 2010. *Pengantar Akuntansi (Adaptasi Indonesia)*. Salemba Empat. Jakarta.
- Webadmin. 2014. PSAK 24 Mengenai Imbalan Kerja. *Artikel*. Jakarta. <http://keuanganlsm.com/psak-24-mengenai-imbalan-kerja/>. Diakses 20 Januari 2015.